

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam suatu negara berkembang, termasuk Indonesia, pendapatan negara mempunyai peran yang sangat penting dalam keberlangsungan pembangunan dan pembiayaan untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut diperlukan perhatian lebih pada masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN Tahun 2022, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp2.626,4 dan dari total realisasi tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun. Hal ini menjadikan perpajakan sebagai sumber utama pendapatan dan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan negara Indonesia.

Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib yang dibayarkan ke kas negara dan ditunjukkan serta dipergunakan untuk membayar biaya pengeluaran umum

negara. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan tanpa adanya jasa timbal (kontrapretasi) secara langsung, sehingga dianggap sebagai tanggungan yang menurunkan kebutuhan ekonomi seseorang (Winarsih, 2018). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sejak triwulan ketiga 2022 terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak di Indonesia sekitar empat ratus ribu Wajib Pajak. Sehingga jumlah Wajib Pajak tercatat pada tahun 2022 sebanyak 3,8 juta dari yang sebelumnya tercatat pada tahun 2021 hanya sebanyak 3,4 juta Wajib Pajak. Namun peningkatan ini tidak sejalan dengan penerimaan pembayaran perpajakan yang diterima oleh negara. Pada tahun 2022 terjadi penurunan penerimaan pajak sebesar Rp3,2 triliun, dimana pada tahun 2021 penerimaan pajak yang diterima sebesar Rp7,7 triliun, sedangkan penerimaan pajak pada 2022 hanya mencapai Rp4,5 triliun.

Menurut Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Aim Nursalim Saleh, penurunan disebabkan oleh banyaknya wajib pajak baru yang belum melaksanakan kewajiban pajaknya. Per 31 Oktober 2022, tercatat hanya sebanyak 385 ribu yang telah membayar pajaknya dari 3,8 juta wajib pajak baru yang terdaftar (Sopiah, 2022). Minimnya kesadaran Wajib Pajak menjadi salah satu faktor pendorong dari rendahnya tingkat kepatuhan pajak sehingga memiliki efek domino terhadap besaran penerimaan pajak yang diterima negara dan menyebabkan belum dapat tercapainya target penerimaan pajak saat ini. Berikut ini adalah tabel target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2018 – 2020:


Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2020-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target (triliun)	Rp1.424,0	Rp1.577,6	Rp1.198,82	Rp1.229,6	Rp1.485
Realisasi (triliun)	Rp1.313,3	Rp1.332,6	Rp1.072,01	Rp1.278,6	Rp1.716,8
Pencapaian (%)	92%	84,6%	89,43%	100,19%	115,6%

Sumber: Laporan Tahunan Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan

Berdasarkan tabel diatas terlihat pencapaian target untuk realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan dan belum 100 persen mencapai perencanaan target penerimaan dari sektor perpajakan. Namun berhasil mencapai target dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan penerimaan pajak dari berbagai sektor, namun sampai saat ini pemerintah Indonesia masih secara aktif melakukan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pemerintah berusaha mengidentifikasi sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, salah satu sektor yang memiliki peluang besar untuk berkembang pesat adalah sektor ekonomi kreatif. Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif yang memiliki peran penting dan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat dan negara, seperti penciptaan lapangan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan sebagainya. Tidak hanya itu, kontribusi UMKM pun tetap tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi yang ada.

Dalam laporan profil bisnis UMKM tahun 2015, Bank Indonesia mencatat sebanyak 56,54 juta unit pemilik usaha UMKM atau 99,99 persen dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia pada tahun 2012. Jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya, dibuktikan oleh data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM). Pada gambar 1.1, tahun 2019 sektor UMKM memiliki lebih dari 64,2 juta unit usaha dan masih menguasai 99,99% dari jumlah usaha di Indonesia.



Gambar 1.1 Jumlah Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sumber : ukmindonesia.id (2023), diakses 24 Agustus 2023

Kontribusi ini menjadikan UMKM sebagai sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Akan tetapi, kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara melalui pajak masih tergolong rendah. Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa sebanyak 58 juta UMKM belum memenuhi kewajiban membayar pajaknya pada tahun 2020 (Tommy, 2021). Dikutip oleh Kompas.com, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM)

Teten Masduki mengatakan kontribusi pajak UMKM terhadap penerimaan pajak nasional masih rendah dikarenakan jumlah UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak terbilang masih rendah jika dibandingkan dengan total keseluruhan UMKM.

Aprilina (2020) juga menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak dari sektor UMKM adalah belum banyaknya pelaku bisnis yang melaporkan pajak usahanya, terutama pelaku bisnis yang melakukan transaksi secara online. Sektor bisnis online di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, didorong oleh meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan ponsel pintar. Pertumbuhan ini menghasilkan volume transaksi yang lebih tinggi dan aktivitas ekonomi yang dapat dikenakan pajak. Namun, banyak bisnis online beroperasi secara informal, di luar kerangka pajak tradisional yang menyebabkan transaksi yang dilakukan secara online lebih sulit untuk dilacak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia sangat besar.

Selisih antara jumlah Wajib Pajak UMKM dan total UMKM ini secara tidak langsung menunjukkan tingkatan kepatuhan pembayaran pajak UMKM itu sendiri. Semakin besar selisihnya, maka tingkat kepatuhan pajak tersebut semakin rendah. Hal tersebut dikarenakan rendahnya kesadaran para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibannya, baik sengaja maupun tidak. Sehingga pada kenyataannya, terdapat banyak kendala yang menghambat upaya peningkatan penerimaan pajak meskipun jumlah Wajib Pajak semakin

bertambah setiap tahunnya. Agar dapat memanfaatkan potensi UMKM atau bisnis online di Indonesia untuk meningkatkan pendapatan pajak memerlukan pendekatan multi-sisi yang mencakup reformasi peraturan, kemajuan teknologi, kolaborasi dengan pemangku kepentingan industri, dan insentif untuk kepatuhan. Ketika ekonomi digital terus berkembang, perpajakan yang efektif terhadap bisnis online akan menjadi sangat penting untuk mempertahankan pendapatan pemerintah dan mendukung tujuan pembangunan nasional.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pengembangan UMKM, salah satunya dengan memberikan insentif pajak. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak maka akan mendapatkan pengenaan tarif PPh final sebesar 0,5%. Selain itu pada Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dinyatakan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam setahun tidak dikenakan pajak. Akan tetapi, penerapan kebijakan tersebut tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan administrasi perpajakan, dimana pelaku UMKM harus tetap melakukan pencatatan atas omzet perbulan dan melaporkan SPT PPh setiap awal tahun.

Menurut Kasubdit Humas Perpajakan DJP, Inge Diana Rismawati yang dikutip dari DDTCNews, ketentuan omzet sampai dengan Rp500 juta ini

memberikan ruang bagi Wajib Pajak UMKM untuk terus tumbuh dan menghidupkan perekonomian Indonesia (Kurniati, 2023). Namun, meskipun pemerintah sudah membebaskan pajak sesuai kondisi Wajib Pajak UMKM dengan memberikan insentif pajak, masih banyak pihak yang belum memahami pajak secara sepenuhnya. Sebagian besar wajib pajak menganggap membayar pajak sebagai beban karena hal itu menurunkan pendapatan mereka, akibatnya, banyak dari mereka yang berusaha meminimalisir atau membayar pajak sesedikit mungkin. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penggelapan pajak merupakan masalah yang signifikan di Indonesia, beberapa tindakan penggelapan seperti tidak melaporkan harta yang sesungguhnya, tidak membayar beban pajak sesuai dengan yang telah dibebankan, ataupun tidak melaporkan SPT merupakan rekayasa melawan hukum yang Wajib Pajak lakukan untuk memperoleh penghematan pajak. Tindakan tersebut tentunya menyebabkan hilangnya pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kasus tindak penggelapan pajak yang terjadi adalah kasus penggelapan setoran pajak sebesar Rp 10,68 miliar yang dilakukan oleh pengusaha asal Kalimantan Selatan yaitu Direktur CV Hasrat Albertus Irwan Tjahjadi Oedi. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1124K/Pid.Sus/2013 tanggal 11 November 2013, Albertus telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara dua tahun dan denda sebesar tiga

kali Rp 10,68 miliar sehingga seluruhnya berjumlah Rp 32 miliar. Terpidana dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyampaikan SPT tahunan PPH WP Badan dan SPT masa PPN tahun 2001 dengan tidak benar, serta melakukan pemungutan PPN tetapi tidak menyetorkannya ke kas negara. Perbuatan itu telah melanggar Pasal 30 ayat (1) huruf c dan g UU Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Arfianty, 2018).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tindakan individu yang terlibat dalam kasus penggelapan pajak tersebut adalah moral wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Moral wajib pajak merupakan motivasi intrinsik atau motivasi dari diri sendiri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak dengan moral yang baik cenderung memiliki kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi (Sani et al., 2017). Umumnya, alasan wajib pajak melakukan pembayaran pajak adalah karena pemerintah dan peraturan mengharuskan wajib pajak untuk membayar pajak atau karena ketakutan akan konsekuensi yang akan dihadapi apabila tidak patuh dalam membayar pajak (Hananto et al., 2023). Namun, moral pajak menekankan pada kepatuhan pajak secara sukarela, bukan karena dipaksakan. Kepatuhan sukarela ini dapat terbentuk dari kebiasaan sehari-hari seseorang yang kemudian akan tumbuh menjadi kepribadian. Apabila moral pajak tersebut sudah tertanam dalam diri dan menjadi kepribadian, maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela. Oleh karena itu, wajib pajak yang memiliki

tax morale yang tinggi memiliki kecenderungan untuk patuh dalam membayar pajaknya dan menghindari tindakan *tax evasion*. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Hananto et al. (2023), yang mengungkapkan bahwa individu yang memiliki *tax morale* tinggi meyakini penggelapan pajak sebagai tindakan yang salah dan akan tetap membayar pajak apapun alasannya.

Faktor lain yang dapat memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak adalah tingkat religiusitas atau tingkat keyakinan dan ketaatan beragama. Religiusitas seringkali memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan sikap masyarakat, termasuk kepatuhan mereka terhadap norma hukum dan etika seperti kewajiban pajak. Hal ini dikarenakan, agama menekankan pentingnya perilaku etis, kejujuran, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, ajaran dan nilai-nilai agama dapat mempengaruhi individu untuk bertindak sesuai dengan keyakinan mereka termasuk dalam hal melakukan tindakan tidak etis seperti penggelapan pajak. Choiriyah & Damayanti (2020) menyatakan bahwa semakin tinggi religiusitas seseorang maka diharapkan orang tersebut semakin mampu untuk menghindari tindak kecurangan dan perilaku tidak etis terkait praktik penggelapan pajak. Pendapat ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aji et al. (2021) menyatakan bahwa religiusitas memiliki pengaruh negatif terhadap keinginan untuk melakukan penggelapan pajak, dimana semakin baik tingkat religiusitas seseorang maka semakin meningkat keinginan untuk melakukan perilaku yang baik dan cenderung menjauhi hal-hal yang buruk seperti keinginan untuk melakukan penggelapan pajak.

Selain itu, faktor eksternal seperti sistem perpajakan juga dapat memicu tindakan penggelapan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang dapat menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Semakin baik dan memadai sistem perpajakan yang berlaku dalam suatu negara, maka kemungkinan Wajib Pajak untuk memberikan respon yang positif atau baik terhadap kewajiban perpajakannya akan lebih besar (Anggayasti & Padnyawati, 2020). Sejalan dengan hasil penelitian Hasanah & Mutmainah (2020) dan Kurnia & Faisal (2022) yang mengungkapkan bahwa semakin baik sistem perpajakan yang berlaku maka perilaku penggelapan pajak akan semakin dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.

Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self-assessment system*, dan *withholding system*. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *self-assessment system*, dimana Wajib Pajak dituntut untuk berperan aktif dalam pemungutan pajak termasuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terhutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sistem ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan, serta menyetor pajak yang terhutang dan fiskus tidak memiliki kewenangan sama sekali atas perhitungan dan laporan yang dibuat oleh wajib pajak. *Self-assessment system* dapat meningkatkan motivasi Wajib Pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. Dalam praktiknya, sistem ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan seringkali disalahgunakan (Dewi & Sari, 2023). Ketentuan dalam *self-assessment system* yang tidak

melibatkan petugas pajak dan mengharuskan fiskus untuk tidak terlibat dalam perhitungan dan pelaporan menciptakan peluang bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi perhitungan jumlah pajak, dan tindakan *tax evasion* (Purwanto, 2018).

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan dari hasil temuan sebelumnya, peneliti masih menemukan kesenjangan berupa hasil penelitian yang bervariasi dari satu penelitian ke penelitian lainnya pada variabel independen religiusitas, moral wajib pajak, dan sistem perpajakan. Perbedaan lainnya terdapat pada objek penelitian, dalam hal ini fokus pada pelaku bisnis *online* pada wilayah Jakarta. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Religiusitas, Moral Pajak, dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Pelaku Bisnis Online”. Penelitian ini juga dilakukan karena masih adanya kasus *tax evasion* dan peneliti ingin melihat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah moral pajak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak?

3. Apakah sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang telah diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh moral pajak terhadap penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang telah diuraikan, Peneliti mengharapkan dapat memperoleh manfaat secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman dan dijadikan sebagai dasar pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh dan dipelajari, khususnya dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai pengaruh

religiusitas, moral pajak, dan sistem perpajakan atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

3. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung *theory of planned behavior* (TPB) dalam menjelaskan variabel religiusitas, moral pajak, dan sistem perpajakan dan keterkaitannya dengan persepsi *tax evasion*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pelaku UMK agar terhindar dari tindakan atau perilaku yang tidak etis dalam membayar pajak, serta dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melakukan pencatatan atas omzet perbulan, melaporkan SPT PPh setiap awal tahun, dan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah diterapkan.

2. Bagi aparat pajak

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat pajak untuk membuat kebijakan perpajakan yang adil agar dapat mengurangi upaya kemungkinan terjadinya penggelapan pajak, serta menentukan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tindakan *tax evasion*.